



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 267/ Pid.B / 2015/ PN-Kla

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa-terdakwa:

Nama lengkap : **MUJIONO Als LEPONG Bin SAGIMIN.**

Tempat lahir : Karangsari (Ketapang).

Umur/Tgl. Lahir : 34 Tahun/13 Juli 1980;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun 8 Rt.001/Rw.008 Desa Karangsari
Kecamatan
Ketapang Kabupaten Lampung Selatan ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2015 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

1. Penyidik tanggal 24 April 2015 No.SP.Han/21/IV/2015/Reskrim, sejak tanggal 24 April 2015 s/d tanggal 13 Mei 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 11 Mei 2015, No.SPP-98/N.8.11/Epp.1/05/2015, sejak tanggal 14 Mei 2015 s/d tanggal 22 Juni 2015 ;
3. Penuntut Umum tanggal 11 Juni 2015 No.Print-120/N.8.11/Epp.2/05/2015, sejak tanggal 11 Juni 2015 s/d tanggal 30 Juni 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, tanggal 23 Juni 2015 No.267/Pen.Pid/2015/PN.Kla, sejak tanggal 23 Juni 2015 s/d tanggal 22 Juli 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, tanggal 09 Juli 2015 No.267/Pen.Pid/2015/PN.Kla, sejak tanggal 23 Juli 2015 s/d tanggal 20 September 2015 ;

Menimbang, bahwa dalam menghadapi perkara ini terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama : MISNO, SH ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, Nomor: 267/ Pen.Pid./ 2015 / PN-Kla., tertanggal 23 Juni 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor: 267/ Pen.Pid./ 2015 / PN-Kla., tertanggal 02 Juli 2015, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di persidangan pada hari **Kamis**, tanggal 13 **Agustus 2015** yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa MUJIONO Als LEPONG Bin SAGIMIN** bersalah melakukan tindak pidana “ Menggunakan kekerasan terhadap orang/barang yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **MUJIONO Als LEPONG Bin SAGIMIN** dengan pidana penjara selama **5(lima) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Helm merk GM warna putih ;
 - 1 (satu) potong jaket warna coklat;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol:A 6377LS Dipergunakan dalam berkas perkara terpisah atas nama terdakwa TAMAN ARIANTO Als MANTO Bin PARMIN (Dikembalikan kepada saksi korban atas nama AGUS SUSANTO Bin SANUSI ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan/Pledoi terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2015 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan atas pembelaan atau *pledoi* terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah memberikan Jawabannya yang juga disampaikan secara lisan didepan persidangan pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Jawaban Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan secara lisan di depan persidangan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN ;

-----Bahwa ia terdakwa **Mujiono Als Lepong Bin Sagimin** bersama dengan ke-4 (empat) temannya yaitu Zainuri (Dpo), Erwin Als Wiwin (Dpo), Mujianto (Dpo), Taman Arianto Als Manto Bin Parmin (Berkas Perkara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Perkebunan Jagung Desa Karang Sari Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan diwaktu malam di jalan umum, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan besekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 14 Februari 2015 sekira jam 21.30 Wib, pada saat terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Sdr Zaenuri (Dpo), saksi Taman Arianto Als Manto Bin Parmin (berkas perkara terpisah), saksi Soni Bin Lasim, Sdr. Erwin Als Wiwin (Dpo) dan Sdr Mujianto (Dpo) sedang duduk-duduk di perempatan jalan Dusun Trans Cilacap Desa Karang Sari Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan. Pada saat yang bersamaan saksi korban Agus Susanto Bin Sanusi (Alm) bersama temannya saksi Eki Riyanto Bin Miswadi melintas dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat warna hijau-putih dengan Nomor Polisi : A 3677 LS yang akan berkunjung ke rumah temannya yaitu Sdri. Asih, kemudian Sdr. Erwin Als. Wiwin (Dpo) bilang “itu motor Agus, bilangin kalau main jangan malam-malam” selanjutnya Sdr Zaenuri (Dpo) dan Saksi Taman Arianto Als Manto Bin Parmin pergi dan bilang “saya mau ke bawah dulu, mau ngok dulu”, tidak lama kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Erwin Als Wiwin (Dpo) dan Sdr Mujiyanto (Dpo) menyusul ke rumah Sdri. Asih. Sementara saksi korban Agus Susanto Bin Sanusi (Alm) bersama dengan temannya saksi Eki Riyanto Bin Miswadi yang sudah sampai di Rumah Sdri. Asih dan bermaksud untuk menjenguk Sdri. Asih ternyata Sdri. Asih sedang tidak ada di rumah, sehingga mereka hanya mengobrol dengan saksi Sakir Arjoko Bin Sampomo yang merupakan ayah dari Sdri. Asih, tidak lama kemudian Sdr. Zaenuri (Dpo) datang lalu bilang “bengi-bengi kok dolan to mas?” dijawab oleh saksi korban “ya silaturahmi mas, sambil ngokoin Asih tapi Asihnya tidak ada” tidak lama kemudian Sdr. Zaenuri (Dpo) pergi.
- Bahwa kemudian tidak lama setelah Sdr. Zaenuri (Dpo) pergi, saksi korban Agus Susanto Bin Sanusi (Alm) bersama dengan rekannya saksi Eki Riyanto Bin Miswadi berpamitan ke saksi Sakir Arjoko Bin Sampomo, pada saat ingin keluar rumah, saksi korban bertemu dengan saksi Jamiat Subheki Als. Kiki Bin Sakir Arjoko (kakak Sdri Asih) yang mengatakan “sudah malam gus gak enak sama tetangga”. Kemudian saksi korban pergi menggunakan sepeda motor miliknya, tetapi sekira 100 (seratus) meter dari rumah Sdri. Asih ada 2 (dua) pemuda yang berdiri di samping sepeda motor Yamaha RX King warna hitam yang ternyata adalah Sdr. Zaenuri (Dpo) dan saksi Taman Ariyanto Als Manto Bin Parimin, tidak lama kemudian Sdr. Zaenuri (Dpo) dan saksi Taman Ariyanto Als Manto Bin Parmin yang mengendarai Yamaha RX King warna hitam pergi dan membuntuti saksi korban Agus Susanto Bin Sanusi (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi Eki Riyanto Bin Miswadi. Pada saat saksi korban dan saksi Eki Riyanto Bin Miswadi melewati jalanan batu, mereka berdua turun dari sepeda motor dan menuntunnya namun mesin motor tetap hidup, pada saat bersamaan motor Yamaha RX King warna hitam yang dikendarai oleh Sdr. Zaenuri (Dpo) dan saksi Taman Riyanto Als Manto Bin Parimin menyalip mereka berdua. Selanjutnya tidak lama dari jalanan berbatu tersebut saksi korban dan saksi Eki Riyanto Bin Miswadi dihadang oleh 6 (enam) orang dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor yang diparkir melintang jalan dan juga ada yang menyerong arah jalan, sedangkan jalan yang lapang sudah berdiri berbaris menutup ruas jalan 6 (enam) orang tersebut.

- Bahwa selanjutnya setelah saksi korban dihadang oleh ke 6 (enam) orang tersebut, saksi Soni Bin Lasim yang pertama kali menghampiri saksi korban dan mematikan motor saksi korban sambil mengatakan “kan saya sudah bilang kalau main pulangnya jangan malam-malam” kemudian dijawab oleh saksi korban “kan saya hanya sebentar, lagian Asih tidak ada”. Kemudian Sdr. Zaenuri (Dpo) langsung merangkul saksi korban Agus Susanto Bin Sanusi (Alm) dan langsung menampar dan memukul pipi sebelah kiri saksi korban, sementara Sdr. Erwin Als. Wiwin memukul dan menendang saksi korban pada bagian badannya, kemudian Sdr. Mujianto (Dpo) langsung memukul saksi korban pada bagian punggung dan ditambahkan oleh terdakwa Mujiono Als. Lepong Bin Sagimin melakukan pukulan pada bagian kepala kanan saksi korban dan memukul kepala bagian belakang hingga saksi korban terjatuh, kemudian saksi Soni Bin Lasim membantu saksi korban yang terjatuh dengan cara merangkul saksi korban sambil mengatakan kepada para pelaku “jangan-jangan ini teman saya”, kemudian terdakwa Mujiono Als. Lepong Bin Sagimin mengatakan kepada saksi Soni Bin Lasim “kamu tidak usah ikut-ikutan”. Pada saat yang bersamaan saksi Eki Riyanto Bin Miswadi ditarik oleh saksi Taman Riyanto Als. Manto Bin Parimin lalu dicekik lehernya kemudian didorong ke tebing, kemudian Sdr. Mujianto (Dpo) menarik Helm Merk GM warna putih yang dibawa saksi Eki Riyanto Bin Miswadi dan akan dipukulkan akan tetapi tidak jadi lalu saksi Taman Riyanto Als Manto Bin Parimin ditarik oleh saksi Soni Bin Lasim sambil mengatakan “sudah jangan” lalu cekikan yang dilakukan oleh saksi Taman Riyanto Als Manto Bin Parimin dilepaskan. Sementara saksi korban Agus Susanto Bin Sanusi (Alm) setelah terjatuh karena dipukul oleh Sdr. Mujianto (Dpo), selanjutnya diseret oleh terdakwa Mujiono Als Lepong Bin Sagimin dengan cara dijambak rambutnya disertai dengan tarikan pada tangan kiri saksi korban dan akan dipukul dengan menggunakan batu tetapi saksi korban mengatakan “tolong jangan apa-apain saya, adik saya banyak, saya ga punya bapak, saya tulang punggung keluarga”.

Kemudian saksi Soni Bin Lasim yang pada saat itu melihat kejadian tersebut segera menghampiri terdakwa Mujiono Als Lepong Bin Sagimin dan meminta terdakwa untuk menghentikan perlakuannya terhadap saksi korban, sambil saksi Soni Bin Lasim membisikan kepada saksi korban “lari kamu” sehingga saksi korban berhasil melarikan diri ke rumah Sdri. Asih.

- Bahwa kemudian ternyata dompet dan helm saksi korban diambil oleh para pelaku sesaat sebelum saksi korban melarikan diri ke rumah Sdri. Asih. Sesampainya di rumah Sdri. Asih, saksi korban Agus Susanto Bin Sanusi (Alm) berteriak-teriak minta tolong dengan mengatakan “tolong pak kawan saya digebuki di sana”, selanjutnya saksi Sakir Arjoko Bin Sampomo (Ayah Sdri. Asih) bersama dengan kakak Sdri. Asih yang bernama saksi Jamiat Subheki Als Kiki Bin Sakir Arjoko dan masyarakat sekitar pergi untuk mendatangi lokasi kejadian tersebut. Sesampainya di lokasi ternyata sudah tidak ada orang lagi, akan tetapi masih ada sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi A 3677 LS milik saksi korban Agus Susanto Bin Sanusi (Alm), kemudian sepeda motor Merk Honda Beat tersebut dibawa pulang oleh saksi Jamiat Subheki Als Kiki bin Sakir Arjoko. Setelah sampai di rumah, saksi Sakir Arjoko Bin Sampomo menanyai saksi korban Agus Susanto Bin Sanusi (Alm) “siapa yang gebuki? Kamu kenal gak?” dan saksi korban menjawab “yang datang kesini tadi bersama 5 (lima) orang kawannya” kemudian saksi Sakir Arjoko Bin Sampomo mengatakan “Zaenuri tadi”. Selanjutnya saksi korban Agus Susanto Bin Sanusi (Alm) bersama dengan temannya saksi Eki Riyanto Bin Miswadi diantar oleh masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ke jalan raya untuk menghindari terjadinya kembali hal-hal yang tidak diinginkan.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama dengan kawan-kawannya, saksi korban Agus Susanto Bin Sanusi (Alm) mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama kawan-kawannya, saksi Agus Susanto Bin Sanusi (Alm) mengalami luka-luka sebagaimana keterangan yang terdapat dalam Visum Et Repertum Nomor: 441/001.PKM/PS/III/2015 pada hasil pemeriksaan luar yang menyebutkan :

1. Bahwa pada daerah tangan sebelah kanan, terdapat satu buah luka garis kemerahan berukuran lima kali setengah centimeter, batas tidak tegas.
2. Pada daerah kepala, terdapat satu buah luka memar berukuran dua kali satu centimeter, batas tidak tegas.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama dengan kawan-kawannya, saksi Eki Riyanto Bin Miswadi mengalami luka-luka sebagaimana keterangan yang terdapat dalam Visum Et Repertum Nomor: 441/002.PKM/PS/III/2015 pada hasil pemeriksaan luar yang menyebutkan : Pada daerah kepala dan punggung, terdapat satu buah luka memar berukuran dua kali satu centimeter, batas tidak tegas.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP-----

-----ATAU-----

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **Mujiono Als Lepong Bin Sagimin** bersama dengan keempat temannya yaitu Zainuri (Dpo), Erwin Als Wiwin (Dpo), Mujianto (Dpo), Taman Arianto Als Manto Bin Parmin (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Perkebunan Jagung Desa Karang Sari Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 14 Februari 2015 sekira jam 21.30 Wib, pada saat terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Sdr Zaenuri (Dpo), saksi Taman Arianto Als Manto Bin Parmin (berkas perkara terpisah), saksi Soni Bin Lasim, Sdr. Erwin Als Wiwin (Dpo) dan Sdr Mujianto (Dpo) sedang duduk-duduk di perempatan jalan Dusun Trans Cilacap Desa Karang Sari Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan.
- Pada saat yang bersamaan saksi korban Agus Susanto Bin Sanusi (Alm) bersama temannya saksi Eki Riyanto Bin Miswadi melintas dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat warna hijau-putih dengan Nomor Polisi : A 3677 LS yang akan berkunjung ke rumah temannya yaitu Sdri. Asih, kemudian Sdr. Erwin Als. Wiwin (Dpo) bilang "itu motor Agus, bilangin kalau main jangan malam-malam" selanjutnya Sdr Zaenuri (Dpo) dan Saksi Taman Arianto Als Manto Bin Parmin pergi dan bilang "saya mau ke bawah dulu, mau nengok dulu", tidak lama kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Erwin Als Wiwin (Dpo) dan Sdr Mujiyanto (Dpo) menyusul ke rumah Sdri. Asih. Sementara saksi korban Agus Susanto Bin Sanusi (Alm) bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan temannya saksi Eki Riyanto Bin Miswadi yang sudah sampai di Rumah Sdri. Asih dan bermaksud untuk menjenguk Sdri. Asih ternyata Sdri. Asih sedang tidak ada di rumah, sehingga mereka hanya mengobrol dengan saksi Sakir Arjoko Bin Sampomo yang merupakan ayah dari Sdri. Asih, tidak lama kemudian Sdr. Zaenuri (Dpo) datang lalu bilang “bengi-bengi kok dolan to mas?” dijawab oleh saksi korban “ya silaturahmi mas, sambil nengokin Asih tapi Asihnya tidak ada” tidak lama kemudian Sdr. Zaenuri (Dpo) pergi.;

- Bahwa kemudian tidak lama setelah Sdr. Zaenuri (Dpo) pergi, saksi korban Agus Susanto Bin Sanusi (Alm) bersama dengan rekannya saksi Eki Riyanto Bin Miswadi berpamitan ke saksi Sakir Arjoko Bin Sampomo, pada saat ingin keluar rumah, saksi korban bertemu dengan saksi Jamiat Subheki Als. Kiki Bin Sakir Arjoko (kakak Sdri Asih) yang mengatakan “sudah malam gus gak enak sama tetangga”. Kemudian saksi korban pergi menggunakan sepeda motor miliknya, tetapi sekira 100 (seratus) meter dari rumah Sdri. Asih ada 2 (dua) pemuda yang berdiri di samping sepeda motor Yamaha RX King warna hitam yang ternyata adalah Sdr. Zaenuri (Dpo) dan saksi Taman Ariyanto Als Manto Bin Parimin, tidak lama kemudian Sdr. Zaenuri (Dpo) dan saksi Taman Ariyanto Als Manto Bin Parimin yang mengendarai Yamaha RX King warna hitam pergi dan membuntuti saksi korban Agus Susanto Bin Sanusi (Alm) bersama dengan saksi Eki Riyanto Bin Miswadi. Pada saat saksi korban dan saksi Eki Riyanto Bin Miswadi melewati jalanan batu, mereka berdua turun dari sepeda motor dan menuntunnya namun mesin motor tetap hidup, pada saat bersamaan motor Yamaha RX King warna hitam yang dikendarai oleh Sdr. Zaenuri (Dpo) dan saksi Taman Riyanto Als Manto Bin Parimin menyalip mereka berdua. Selanjutnya tidak lama dari jalanan berbatu tersebut saksi korban dan saksi Eki Riyanto Bin Miswadi dihadang oleh 6 (enam) orang dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor yang diparkir melintang jalan dan juga ada yang menyerong arah jalan, sedangkan jalan yang lapang sudah berdiri berbaris menutup ruas jalan 6 (enam) orang tersebut. ;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi korban dihadang oleh ke 6 (enam) orang tersebut, saksi Soni Bin Lasim yang pertama kali menghampiri saksi korban dan mematikan motor saksi korban sambil mengatakan “kan saya sudah bilang kalau main pulangnya jangan malam-malam” kemudian dijawab oleh saksi korban “kan saya hanya sebentar, lagian Asih tidak ada”. Kemudian Sdr. Zaenuri (Dpo) langsung merangkul saksi korban Agus Susanto Bin Sanusi (Alm) dan langsung menampar dan memukul pipi sebelah kiri saksi korban, sementara Sdr. Erwin Als. Wiwin memukul dan menendang saksi korban pada bagian badannya, kemudian Sdr. Mujianto (Dpo) langsung memukul saksi korban pada bagian punggung dan ditambahkan oleh terdakwa Mujiono Als. Lepong Bin Sagimin melakukan pukulan pada bagian kepala kanan saksi korban dan memukul kepala bagian belakang hingga saksi korban terjatuh, kemudian saksi Soni Bin Lasim membantu saksi korban yang terjatuh dengan cara merangkul saksi korban sambil mengatakan kepada para pelaku “jangan-jangan ini teman saya”, kemudian terdakwa Mujiono Als. Lepong Bin Sagimin mengatakan kepada saksi Soni Bin Lasim “kamu tidak usah ikut-ikutan”. Pada saat yang bersamaan saksi Eki Riyanto Bin Miswadi ditarik oleh saksi Taman Riyanto Als. Manto Bin Parimin lalu dicekik lehernya kemudian didorong ke tebing, kemudian Sdr. Mujianto (Dpo) menarik Helm Merk GM warna putih yang dibawa saksi Eki Riyanto Bin Miswadi dan akan dipukulkan akan tetapi tidak jadi lalu saksi Taman Riyanto Als Manto Bin Parimin ditarik oleh saksi Soni Bin Lasim sambil mengatakan “sudah jangan” lalu cekikan yang dilakukan oleh saksi Taman Riyanto Als Manto Bin Parimin dilepaskan. Sementara saksi korban Agus Susanto Bin Sanusi (Alm) setelah terjatuh karena dipukul oleh Sdr. Mujianto (Dpo), selanjutnya diseret oleh terdakwa Mujiono Als Lepong Bin Sagimin dengan cara dijamak rambutnya disertai dengan tarikan pada tangan kiri saksi korban dan akan dipukul dengan menggunakan batu tetapi saksi korban mengatakan “tolong jangan apa-apa saya, adik saya banyak, saya ga punya bapak, saya tulang punggung keluarga”. Kemudian saksi Soni Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasim yang pada saat itu melihat kejadian tersebut segera menghampiri terdakwa Mujiono Als Lepong Bin Sagimin dan meminta terdakwa untuk menghentikan perlakuannya terhadap saksi korban, sambil saksi Soni Bin Lasim membisikan kepada saksi korban "lari kamu" sehingga saksi korban berhasil melarikan diri ke rumah Sdri. Asih.;

- Bahwa kemudian ternyata dompet dan helm saksi korban diambil oleh para pelaku sesaat sebelum saksi korban melarikan diri ke rumah Sdri. Asih. Sesampainya di rumah Sdri. Asih, saksi korban Agus Susanto Bin Sanusi (Alm) berteriak-teriak minta tolong dengan mengatakan "tolong pak kawan saya digebuki di sana", selanjutnya saksi Sakir Arjoko Bin Sampomo (Ayah Sdri. Asih) bersama dengan kakak Sdri. Asih yang bernama saksi Jamiat Subheki Als Kiki Bin Sakir Arjoko dan masyarakat sekitar pergi untuk mendatangi lokasi kejadian tersebut. Sesampainya di lokasi ternyata sudah tidak ada orang lagi, akan tetapi masih ada sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi A 3677 LS milik saksi korban Agus Susanto Bin Sanusi (Alm), kemudian sepeda motor Merk Honda Beat tersebut dibawa pulang oleh saksi Jamiat Subheki Als Kiki bin Sakir Arjoko. Setelah sampai di rumah, saksi Sakir Arjoko Bin Sampomo menanyai saksi korban Agus Susanto Bin Sanusi (Alm) "siapa yang gebuki? Kamu kenal gak?" dan saksi korban menjawab "yang datang kesini tadi bersama 5 (lima) orang kawannya" kemudian saksi Sakir Arjoko Bin Sampomo mengatakan "Zaenuri tadi". Selanjutnya saksi korban Agus Susanto Bin Sanusi (Alm) bersama dengan temannya saksi Eki Riyanto Bin Miswadi diantar oleh masyarakat sampai ke jalan raya untuk menghindari terjadinya kembali hal-hal yang tidak diinginkan.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama dengan kawan-kawannya, saksi korban Agus Susanto Bin Sanusi (Alm) mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama kawan-kawannya, saksi Agus Susanto Bin Sanusi (Alm) mengalami luka-luka sebagaimana keterangan yang terdapat dalam Visum Et Repertum Nomor: 441/001.PKM/PS/III/2015 pada hasil pemeriksaan luar yang menyebutkan :
 1. Bahwa pada daerah tangan sebelah kanan, terdapat satu buah luka garis kemerahan berukuran lima kali setengah centimeter, batas tidak tegas.
 2. Pada daerah kepala, terdapat satu buah luka memar berukuran dua kali satu centimeter, batas tidak tegas.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama dengan kawan-kawannya, saksi Eki Riyanto Bin Miswadi mengalami luka-luka sebagaimana keterangan yang terdapat dalam Visum Et Repertum Nomor: 441/002.PKM/PS/III/2015 pada hasil pemeriksaan luar yang menyebutkan : Pada daerah kepala dan punggung, terdapat satu buah luka memar berukuran dua kali satu centimeter, batas tidak tegas.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi AGUS SUSANTO, didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa benar telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa kepada aksi pada hari Sabtu, tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Desa karang Sari Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;

- Bahwa benar pelaku dari tindak pidana curas atau pengeroyokan tersebut adalah 5 (lima) orang dan salah satunya adalah terdakwa;

- Bahwa benar para pelaku melakukan pengeroyokan dengan menggunakan batu;

- Bahwa benar bermula pada hari Sabtu, tanggal 14 Februari 2015 sekira jam 21.30 Wib, pada saat terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Sdr Zaenuri (Dpo), saksi Taman Arianto Als Manto Bin Parmin (berkas perkara terpisah), saksi Soni Bin Lasim, Sdr. Erwin Als Wiwin (Dpo) dan Sdr Mujianto (Dpo) sedang duduk-duduk di perempatan jalan Dusun Trans Cilacap Desa Karang Sari Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan. Pada saat yang bersamaan saksi korban Agus Susanto Bin Sanusi (Alm) bersama temanya saksi Eki Riyanto Bin Miswadi melintas dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat warna hijau-putih dengan Nomor Polisi : A 3677 LS yang akan berkunjung ke rumah temannya yaitu Sdri. Asih, kemudian Sdr. Erwin Als. Wiwin (Dpo) bilang “itu motor Agus, bilangin kalau main jangan malam-malam” selanjutnya Sdr Zaenuri (Dpo) dan Saksi Taman Arianto Als Manto Bin Parmin pergi dan bilang “saya mau ke bawah dulu, mau nengok dulu”, tidak lama kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Erwin Als Wiwin (Dpo) dan Sdr Mujiyanto (Dpo) menyusul ke rumah Sdri. Asih. Sementara saksi korban Agus Susanto Bin Sanusi (Alm) bersama dengan temannya saksi Eki Riyanto Bin Miswadi yang sudah sampai di Rumah Sdri. Asih dan bermaksud untuk menjenguk Sdri. Asih ternyata Sdri. Asih sedang tidak ada di rumah, sehingga mereka hanya mengobrol dengan saksi Sakir Arjoko Bin Sampomo yang merupakan ayah dari Sdri. Asih, tidak lama kemudian Sdr. Zaenuri (Dpo) datang lalu bilang “bengi-bengi kok dolan to mas?” dijawab oleh saksi korban “ya silaturahmi mas, sambil nengokin Asih tapi Asihnya tidak ada” tidak lama kemudian Sdr. Zaenuri (Dpo) pergi.

- Bahwa kemudian tidak lama setelah Sdr. Zaenuri (Dpo) pergi, saksi korban Agus Susanto Bin Sanusi (Alm) bersama dengan rekannya saksi Eki Riyanto Bin Miswadi berpamitan ke saksi Sakir Arjoko Bin Sampomo, pada saat ingin keluar rumah, saksi korban bertemu dengan saksi Jamiat Subheki Als. Kiki Bin Sakir Arjoko (kakak Sdri Asih) yang mengatakan “sudah malam gus gak enak sama tetangga”. Kemudian saksi korban pergi menggunakan sepeda motor miliknya, tetapi sekira 100 (seratus) meter dari rumah Sdri. Asih ada 2 (dua) pemuda yang berdiri di samping sepeda motor Yamaha RX King warna hitam yang ternyata adalah Sdr. Zaenuri (Dpo) dan saksi Taman Ariyanto Als Manto Bin Parimin, tidak lama kemudian Sdr. Zaenuri (Dpo) dan saksi Taman Ariyanto Als Manto Bin Parmin yang mengendarai Yamaha RX King warna hitam pergi dan membuntuti saksi korban Agus Susanto Bin Sanusi (Alm) bersama dengan saksi Eki Riyanto Bin Miswadi. Pada saat saksi korban dan saksi Eki Riyanto Bin Miswadi melewati jalanan batu, mereka berdua turun dari sepeda motor dan menuntunnya namun mesin motor tetap hidup, pada saat bersamaan motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha RX King warna hitam yang dikendarai oleh Sdr. Zaenuri (Dpo) dan saksi Taman Riyanto Als Manto Bin Parimin menyalip mereka berdua. Selanjutnya tidak lama dari jalanan berbatu tersebut saksi korban dan saksi Eki Riyanto Bin Miswadi dihadang oleh 6 (enam) orang dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor yang diparkir melintang jalan dan juga ada yang menyerang arah jalan, sedangkan jalan yang lapang sudah berdiri berbaris menutup ruas jalan 6 (enam) orang tersebut.

- Bahwa selanjutnya setelah saksi korban dihadang oleh ke 6 (enam) orang tersebut, saksi Soni Bin Lasim yang pertama kali menghampiri saksi korban dan mematikan motor saksi korban sambil mengatakan “kan saya sudah bilang kalau main pulangnya jangan malam-malam” kemudian dijawab oleh saksi korban “kan saya hanya sebentar, lagian Asih tidak ada”. Kemudian Sdr. Zaenuri (Dpo) langsung merangkul saksi korban Agus Susanto Bin Sanusi (Alm) dan langsung menampar dan memukul pipi sebelah kiri saksi korban, sementara Sdr. Erwin Als. Wiwin memukul dan menendang saksi korban pada bagian badannya, kemudian Sdr. Mujianto (Dpo) langsung memukul saksi korban pada bagian punggung dan ditambahkan oleh terdakwa Mujiono Als. Lepong Bin Sagimin melakukan pukulan pada bagian kepala kanan saksi korban dan memukul kepala bagian belakang hingga saksi korban terjatuh, kemudian saksi Soni Bin Lasim membantu saksi korban yang terjatuh dengan cara merangkul saksi korban sambil mengatakan kepada para pelaku “jangan-jangan ini teman saya”, kemudian terdakwa Mujiono Als. Lepong Bin Sagimin mengatakan kepada saksi Soni Bin Lasim “kamu tidak usah ikut-ikutan”. Pada saat yang bersamaan saksi Eki Riyanto Bin Miswadi ditarik oleh saksi Taman Riyanto Als. Manto Bin Parimin lalu dicekik lehernya kemudian didorong ke tebing, kemudian Sdr. Mujianto (Dpo) menarik Helm Merk GM warna putih yang dibawa saksi Eki Riyanto Bin Miswadi dan akan dipukul akan tetapi tidak jadi lalu saksi Taman Riyanto Als Manto Bin Parimin ditarik oleh saksi Soni Bin Lasim sambil mengatakan “sudah jangan” lalu cekikan yang dilakukan oleh saksi Taman Riyanto Als Manto Bin Parimin dilepaskan. Sementara saksi korban Agus Susanto Bin Sanusi (Alm) setelah terjatuh karena dipukul oleh Sdr. Mujianto (Dpo), selanjutnya diseret oleh terdakwa Mujiono Als Lepong Bin Sagimin dengan cara dijambak rambutnya disertai dengan tarikan pada tangan kiri saksi korban dan akan dipukul dengan menggunakan batu tetapi saksi korban mengatakan “tolong jangan apa-apa saya, adik saya banyak, saya ga punya bapak, saya tulang punggung keluarga”. Kemudian saksi Soni Bin Lasim yang pada saat itu melihat kejadian tersebut segera menghampiri terdakwa Mujiono Als Lepong Bin Sagimin dan meminta terdakwa untuk menghentikan perlakuannya terhadap saksi korban, sambil saksi Soni Bin Lasim membisikan kepada saksi korban “lari kamu” sehingga saksi korban berhasil melarikan diri ke rumah Sdri. Asih.
- Bahwa kemudian ternyata dompet dan helm saksi korban diambil oleh para pelaku sesaat sebelum saksi korban melarikan diri ke rumah Sdri. Asih. Sesampainya di rumah Sdri. Asih, saksi korban Agus Susanto Bin Sanusi (Alm) berteriak-teriak minta tolong dengan mengatakan “tolong pak kawan saya digebuki di sana”, selanjutnya saksi Sakir Arjoko Bin Sampomo (Ayah Sdri. Asih) bersama dengan kakak Sdri. Asih yang bernama saksi Jamiat Subheki Als Kiki Bin Sakir Arjoko dan masyarakat sekitar pergi untuk mendatangi lokasi kejadian tersebut. Sesampainya di lokasi ternyata sudah tidak ada orang lagi, akan tetapi masih ada sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi A 3677 LS milik saksi korban Agus Susanto Bin Sanusi (Alm), kemudian sepeda motor Merk Honda Beat tersebut dibawa pulang oleh saksi Jamiat Subheki Als Kiki bin Sakir Arjoko. Setelah sampai di rumah, saksi Sakir Arjoko Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampomo menanyai saksi korban Agus Susanto Bin Sanusi (Alm) “siapa yang gebuki? Kamu kenal gak?” dan saksi korban menjawab “yang datang kesini tadi bersama 5 (lima) orang kawannya” kemudian saksi Sakir Arjoko Bin Sampomo mengatakan “Zaenuri tadi”. Selanjutnya saksi korban Agus Susanto Bin Sanusi (Alm) bersama dengan temannya saksi Eki Riyanto Bin Miswadi diantar oleh masyarakat sampai ke jalan raya untuk menghindari terjadinya kembali hal-hal yang tidak diinginkan.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama dengan kawan-kawannya, saksi korban Agus Susanto Bin Sanusi (Alm) mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama kawan-kawannya, saksi Agus Susanto Bin Sanusi (Alm) mengalami luka-luka sebagaimana keterangan yang terdapat dalam Visum Et Repertum Nomor: 441/001.PKM/PS/III/2015 pada hasil pemeriksaan luar yang menyebutkan :
 1. Bahwa pada daerah tangan sebelah kanan, terdapat satu buah luka garis kemerahan berukuran lima kali setengah centimeter, batas tidak tegas.
 2. Pada daerah kepala, terdapat satu buah luka memar berukuran dua kali satu centimeter, batas tidak tegas.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama dengan kawan-kawannya, saksi Eki Riyanto Bin Miswadi mengalami luka-luka sebagaimana keterangan yang terdapat dalam Visum Et Repertum Nomor: 441/002.PKM/PS/III/2015 pada hasil pemeriksaan luar yang menyebutkan : Pada daerah kepala dan punggung, terdapat satu buah luka memar berukuran dua kali satu centimeter, batas tidak tegas.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
- 2. Saksi SONI BIN LASIM, didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa kepada aksi pada hari Sabtu, tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Desa karang Sari Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan dan yang menjadi korbannya adalah saksi AGUS SUSANTO;
 - Bahwa benar pelakunya adalah Sdr. ZAENURI (DPO), TAMAN Als. MANTO, terdakwa MUJIONO, MUJianto, dan ERWIN Als. WIWIN;
 - Bahwa benar sepengetahuan saksi para pelaku pengeroyokan tidak menggunakan alat apapun melainkan dengan tangan kosong saja;
 - Bahwa benar pada saat terdakwa dan pelaku lainnya melakukan pengeroyokan tersebut, saksi sedang berada dilokasi kejadian dan sedang menghalang-halangi para pelaku melakukan pengeroyokan kepada saksi korban;
 - Bahwa benar bermula pada hari Sabtu, tanggal 14 Februari 2015 sekira jam 21.30 Wib, pada saat terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Sdr Zaenuri (Dpo), saksi Taman Arianto Als Manto Bin Parmin (berkas perkara terpisah), saksi Soni Bin Lasim, Sdr. Erwin Als Wiwin (Dpo) dan Sdr Mujianto (Dpo) sedang duduk-duduk di perempatan jalan Dusun Trans Cilacap Desa Karang Sari Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan. Pada saat yang bersamaan saksi korban Agus Susanto Bin Sanusi (Alm) bersama temannya saksi Eki Riyanto Bin Miswadi melintas dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat warna hijau-putih dengan Nomor Polisi : A 3677 LS yang akan berkunjung ke rumah temannya yaitu Sdri. Asih, kemudian Sdr. Erwin Als.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiwin (Dpo) bilang “itu motor Agus, bilangin kalau main jangan malam-malam” selanjutnya Sdr Zaenuri (Dpo) dan Saksi Taman Arianto Als Manto Bin Parmin pergi dan bilang “saya mau ke bawah dulu, mau nengok dulu”,-----

- tidak lama kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Erwin Als Wiwin (Dpo) dan Sdr Mujiyanto (Dpo) menyusul ke rumah Sdri. Asih. Sementara saksi korban Agus Susanto Bin Sanusi (Alm) bersama dengan temannya saksi Eki Riyanto Bin Miswadi yang sudah sampai di Rumah Sdri. Asih dan bermaksud untuk menjenguk Sdri. Asih ternyata Sdri. Asih sedang tidak ada di rumah, sehingga mereka hanya mengobrol dengan saksi Sakir Arjoko Bin Sampomo yang merupakan ayah dari Sdri. Asih, tidak lama kemudian Sdr. Zaenuri (Dpo) datang lalu bilang “bengi-bengi kok dolan to mas?” dijawab oleh saksi korban “ya silaturahmi mas, sambil nengokin Asih tapi Asihnya tidak ada” tidak lama kemudian Sdr. Zaenuri (Dpo) pergi.
- Bahwa benar kemudian tidak lama setelah Sdr. Zaenuri (Dpo) pergi, saksi korban Agus Susanto Bin Sanusi (Alm) bersama dengan rekannya saksi Eki Riyanto Bin Miswadi berpamitan ke saksi Sakir Arjoko Bin Sampomo, pada saat ingin keluar rumah, saksi korban bertemu dengan saksi Jamiat Subheki Als. Kiki Bin Sakir Arjoko (kakak Sdri Asih) yang mengatakan “sudah malam gus gak enak sama tetangga”. Kemudian saksi korban pergi menggunakan sepeda motor miliknya, tetapi sekira 100 (seratus) meter dari rumah Sdri. Asih ada 2 (dua) pemuda yang berdiri di samping sepeda motor Yamaha RX King warna hitam yang ternyata adalah Sdr. Zaenuri (Dpo) dan saksi Taman Ariyanto Als Manto Bin Parimin, tidak lama kemudian Sdr. Zaenuri (Dpo) dan saksi Taman Ariyanto Als Manto Bin Parmin yang mengendarai Yamaha RX King warna hitam pergi dan membuntuti saksi korban Agus Susanto Bin Sanusi (Alm) bersama dengan saksi Eki Riyanto Bin Miswadi. Pada saat saksi korban dan saksi Eki Riyanto Bin Miswadi melewati jalanan batu, mereka berdua turun dari sepeda motor dan menuntunnya namun mesin motor tetap hidup, pada saat bersamaan motor Yamaha RX King warna hitam yang dikendarai oleh Sdr. Zaenuri (Dpo) dan saksi Taman Riyanto Als Manto Bin Parimin menyalip mereka berdua. Selanjutnya tidak lama dari jalanan berbatu tersebut saksi korban dan saksi Eki Riyanto Bin Miswadi dihadang oleh 6 (enam) orang dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor yang diparkir melintang jalan dan juga ada yang menyerong arah jalan, sedangkan jalan yang lapang sudah berdiri berbaris menutup ruas jalan 6 (enam) orang tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya setelah saksi korban dihadang oleh ke 6 (enam) orang tersebut, saksi Soni Bin Lasim yang pertama kali menghampiri saksi korban dan mematikan motor saksi korban sambil mengatakan “kan saya sudah bilang kalau main pulangnyanya jangan malam-malam” kemudian dijawab oleh saksi korban “kan saya hanya sebentar, lagian Asih tidak ada”. Kemudian Sdr. Zaenuri (Dpo) langsung merangkul saksi korban Agus Susanto Bin Sanusi (Alm) dan langsung menampar dan memukul pipi sebelah kiri saksi korban, sementara Sdr. Erwin Als. Wiwin memukul dan menendang saksi korban pada bagian badannya, kemudian Sdr. Mujiyanto (Dpo) langsung memukul saksi korban pada bagian punggung dan ditambahkan oleh terdakwa Mujiono Als. Leping Bin Sagimin melakukan pukulan pada bagian kepala kanan saksi korban dan memukul kepala bagian belakang hingga saksi korban terjatuh, kemudian saksi Soni Bin Lasim membantu saksi korban yang terjatuh dengan cara merangkul saksi korban sambil mengatakan kepada para pelaku “jangan-jangan ini teman saya”, kemudian terdakwa Mujiono Als. Leping Bin Sagimin mengatakan kepada saksi Soni Bin Lasim “kamu tidak usah ikut-ikutan”. Pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat yang bersamaan saksi Eki Riyanto Bin Miswadi ditarik oleh saksi Taman Riyanto Als. Manto Bin Parimin lalu dicekik lehernya kemudian didorong ke---

- tebing, kemudian Sdr. Mujiyanto (Dpo) menarik Helm Merk GM warna putih yang dibawa saksi Eki Riyanto Bin Miswadi dan akan dipukulkan akan tetapi tidak jadi lalu saksi Taman Riyanto Als Manto Bin Parimin ditarik oleh saksi Soni Bin Lasim sambil mengatakan “sudah jangan” lalu cekikan yang dilakukan oleh saksi Taman Riyanto Als Manto Bin Parimin dilepaskan. Sementara saksi korban Agus Susanto Bin Sanusi (Alm) setelah terjatuh karena dipukul oleh Sdr Mujiyanto (Dpo), selanjutnya diseret oleh terdakwa Mujiono Als Lepong Bin Sagimin dengan cara dijambak rambutnya disertai dengan tarikan pada tangan kiri saksi korban dan akan dipukul dengan menggunakan batu tetapi saksi korban mengatakan “tolong jangan apa-apain saya, adik saya banyak, saya ga punya bapak, saya tulang punggung keluarga”. Kemudian saksi Soni Bin Lasim yang pada saat itu melihat kejadian tersebut segera menghampiri terdakwa Mujiono Als Lepong Bin Sagimin dan meminta terdakwa untuk menghentikan perlakuannya terhadap saksi korban, sambil saksi Soni Bin Lasim membisikkan kepada saksi korban “lari kamu” sehingga saksi korban berhasil melarikan diri ke rumah Sdri. Asih.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi JAMIAT SUBHEKI Als. KIKI Bin SAKIR ARJOKO, didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa kepada aksi pada hari Sabtu, tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Desa karang Sari Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan dan yang menjadi korbannya adalah saksi AGUS SUSANTO;
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengerotokan terhadap kornam AGUS SUSANTO, akan tetapi setelah TAMAN ARIYANTO tertangkap, pelaku lainnya ternyata adalah terdakwa, ZAENURI, TAMAN Als. MANTO, MUJIANTO dan ERWIN Als. WIWIN;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa penyebab terdakwa dan kawan-kwannya melakukan pengeroyokan terhadap korban;
- Bahwa benar saat saksi berada di tempat hajatan atau muyen, Sdr. ZAENURI (DPO) memanggilnya dan bilang “ada orang dirumah kamu temannya ASIH, udah malem bilangin sama AGUS ga enak sama tetangga”, lalu saksi jawab “ya udah saya bilangin”. Kemudian saksi pulang kerumah dan bilang ke korban “udah malam gak enak sama tetangga”. Kemudian AGUS dan EKI pergi. Kemudian saksi bersama bapak berada dirumahnya, sekira 30 (tiga puluh) menit saksi AGUS datang meminta tolong dan bercerita telah dipukuli oleh terdakwa, ZAENURI dan TAMAN dan meminta tolong untuk bantu EKI karena masih dijalan dan disuruh mengambilkan motornya, kemudian saksi bersama bapaknya pergi ketempat kejadian dan diperjalanan bertemu dengan EKI, kemudian EKI disuruh kerumah saksi dan selanjutnya ketempat kejadian sudah dalam keadaan sepi hanya ada sepeda motor milik saksi AGUS SUSANTO, tidak lama kemudian warga berdatangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Terdakwa **MUJIONO Als. LEPONG Bin SAGIMIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa kepada aksi pada hari Sabtu, tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Desa karang Sari Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan dan yang menjadi korbannya adalah saksi AGUS SUSANTO;
- Bahwa benar cara terdakwa dan kawan-kawanya melakukan pengeroyokan adalah dengan cara mencegat atau menghadang perjalanan korban yang saat itu kedua korban sedang menuntun atau mendorong sepeda motornya;
- Bahwa benar setelah terdakwa dan kawan-kawan mencegat korban, peran MUJIANTO (Dpo) adalah meninju korban, namun tidak jelas meninju bagian mana, Sdr. ZAENURI (Dpo) meninju atau memukul dengan menggunakan tangan terhadap korban pada bagian badan antara dua sampai tiga kali, Sdr. ERWIN (DPO) meninju dan menendangi korban pada bagian badannya, Sdr. MANTO (berkas terpisah) meninju badan korban secara berulang-ulang menggunakan tangannya dan terdakwa sendiri meninju kepala korban sebelah kanan dan meninju pada bagian belakang serta menjambak rambut korban dengan menggunakan tangan kanan hingga korban terjatuh, sedangkan peran saksi SONI saat itu meleraikan sambil berkata JANGAN-JANGAN, melarang terdakwa dan kawan-kawannya melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengambil dompet korban dan saat itu terdakwa mengetahui bahwa ZAENURI (DPO) sudah memegang sebuah helm;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh korban.

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Helm merk GM warna putih ;
- 1 (satu) potong jaket warna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol:A 6377LS

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaan yang sah menurut hukum, maka terhadap barang-barang bukti tersebut dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai barang bukti serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta adanya barang bukti yang diajukan dimuka persidangan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



- Bahwa benar telah terjadi pengeroiyokan yang dilakukan oleh terdakwa kepada aksi pada hari Sabtu, tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Desa karang Sari Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan dan yang menjadi korbannya adalah saksi AGUS SUSANTO;
- Bahwa benar cara terdakwa dan kawan-kawannya melakukan pengeroiyokan adalah dengan cara mencegat atau menghadang perjalanan korban yang saat itu kedua korban sedang menuntun atau mendorong sepeda motornya;
- Bahwa benar setelah terdakwa dan kawan-kawan mencegat korban, peran MUJIANTO (Dpo) adalah meninju korban, namun tidak jelas meninju bagian mana, Sdr. ZAENURI (Dpo) meninju atau memukul dengan menggunakan tangan terhadap korban pada bagian badan antara dua sampai tiga kali, Sdr. ERWIN (DPO) meninju dan menendangi korban pada bagian badannya, Sdr. MANTO (berkas terpisah) meninju badan korban secara berulang-ulang menggunakan tangannya dan terdakwa sendiri meninju kepala korban sebelah kanan dan meninju pada bagian belakang serta menjambak rambut korban dengan menggunakan tangan kanan hingga korban terjatuh, sedangkan peran saksi SONI saat itu meleraikan sambil berkata JANGAN-JANGAN, melarang terdakwa dan kawan-kawannya melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengambil dompet korban dan saat itu terdakwa mengetahui bahwa ZAENURI (DPO) sudah memegang sebuah helm;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan secara yuridis apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, atau: Kedua : dalam pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang ada dipersidangan Majelis mengambil kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah sesuai dalam pasal pada dakwaan yang kedua yaitu Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, dengan demikian unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan terang-terangan;**
3. **Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan;**
4. **Terhadap orang atau barang;**
5. **Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.**

1. *Barang siapa*

Menurut pengertian yang ada dalam Kamus Umum Indonesia karangan WJ. Purwadarminta, terbitan Balai Pustaka Jakarta 1983, *barang siapa* berarti siapa saja sehingga dapat diartikan setiap orang tanpa terkecuali apakah ia pria atau wanita yang dapat menjadi subyek hukum yang dalam hal ini adalah Terdakwa MUJIONO Als. LEPONG Bin SAGIMIN, dengan segala identitasnya sesuai surat dakwaan, dimana sesuai fakta di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ditemui adanya alasan pemaaf dan pembeda pada diri terdakwa, sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa dengan demikian unsur ***barang siapa*** telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. ;



2. Dengan terang-terangan

Menurut Profesor NOYON yang sependapat dengan Proffesor Van Hamel memberikan batasan bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara terbuka, yang artinya dapat dilihat atau diketahui oleh umum.

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri yang mengakui terus terang perbuatannya di depan persidangan, maka diperoleh fakta bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Desa karang Sari Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan dan yang menjadi korbannya adalah saksi AGUS SUSANTO telah terjadi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa kepada aksi korban, dimana lokasi kejadian tersebut berada jalan umum yang dapat dinikmati secara umum.v

Bahwa dengan demikian unsur **Dengan terang-terangan** telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan

Bahwa kata-kata “met verenigde krachten” atau secara bersama-sama menurut LAMINTANG juga dapat diartikan sebagai tenaga-tenaga atau kekuatan-kekuatan yang dipersatukan, baik Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata “met verenigde krachten” tersebut.

Proffesor NOYON – LANGEMEIJER berpendapat bahwa kata-kata “secara bersama-sama” tersebut harus diartikan sebagai “beberapa orang dalam satu ikatan” dalam hal ini para pelaku itu setidaknya-tidaknya perlu mengetahui bahwa dalam suatu tindak kekerasan itu terlibat beberapa orang di dalamnya. Selanjutnya dikatakan bahwa adanya dua orang yang melakukan suatu tindakan itu sudah cukup untuk mengatakan bahwa tindakan tersebut telah dilakukan “secara bersama-sama”

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan, surat, petunjuk

dan keterangan Para terdakwa sendiri yang mengakui terus terang perbuatannya di

depan persidangan, maka diperoleh fakta bahwa pada pada hari Sabtu, tanggal 14

Februari 2015 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Desa karang Sari Kec.

Ketapang Kab. Lampung Selatan telah Terjadi Tindak Pidana Pengeroyokan yang

dilakukan oleh Terdakwa bersama temanya terhadap korban AGUS SUSANTO

BiN SAGIMIN.

Dengan demikian unsur **Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan** telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

4. Terhadap orang atau barang

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan, surat, petunjuk

dan keterangan terdakwa sendiri yang mengakui terus terang perbuatannya di



depan persidangan, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14

Februari 2015 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Desa karang Sari Kec.

Ketapang Kab. Lampung Selatan telah Terjadi Tindak Pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-tamannya terhadap korban AGUS SUSANTO Bin SAGIMIN.

Dengan demikian unsur **Dengan Terhadap orang atau barang** telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

II. Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.

1. Bahwa berdasarkan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 441/001.PKM/PS/III/2015 dari Puskesmas Pasir Sakti yang ditanda tangani oleh dr. IDO YR. THENE, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban AGUS SUSANTO Bin SANUSI (Alm) deengan Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki mengaku berumur dua puluh empat tahun, ditemukan luka lecet dan memar, disebabkan kekerasan benda tumpul ;
2. Bahwa berdasarkan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 441/002.PKM/PS/III/2015 dari Puskesmas Pasir Sakti yang ditanda tangani oleh dr. IDO YR. THENE, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban AGUS SUSANTO Bin SANUSI (Alm) ;
Dengan Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki mengaku berumur dua puluh empat tahun, ditemukan luka lecet dan memar, disebabkan kekerasan benda tumpul ;

Dengan demikian unsur **Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka** telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembeda yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka sudah seharusnya terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka sudah seharusnya hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri para terdakwa sebagaimana tercantum didalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Majelis menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- ☐ Perbuatan terdakwa dapat merehakan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- ☐ Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- ☐ Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena status terdakwa ketika Putusan ini dibacakan dalam keadaan ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Hakim Majelis menetapkan bahwa terdakwa tetap ditahan dan lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti, yaitu berupa :

- 1 (satu) buah Helm merk GM warna putih ;
- 1 (satu) potong jaket warna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol:A 6377LS

Telah dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa TAMAN ARIANTO Als MANTO Bin PARMIN (Dikembalikan kepada saksi korban atas nama AGUS SUSANTO Bin SANUSI) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Memperhatikan : Pasal 170 Ayat (2) ke1 KUHP, serta Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI;

1. Menyatakan terdakwa MUJIONO Als LEPONG Bin SAGIMIN Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka ”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa MUJIONO Als LEPONG Bin SAGIMIN dengan Pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan 10 (sepuluh) Hari ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Helm Merk GM warna putih ;;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead warna hijau putih A 6377 LS ;
 - 1 (satu) potong jaket warna coklat ;Dipergunakan dalam berkas perkara terpisah atas nama terdakwa TAMAN ARIANTO Als MANTO Bin PARMIN (Dikembalikan kepada saksi korban atas nama AGUS SUSANTO Bin sanusi)
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2015, dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda oleh kami Hj. Siti Yuristiya Akuan,S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Ais Fitra Wijaya,S.H., dan Arie Hazairin,S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ni Made Yase., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Agung Malik R.H , S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis ;

Aris Fitra Wijaya,S.H.

Hj. Siti Yuristiya Akuan,S.H.,M.H

Arie Hazairin,S.H

Panitera Pengganti ;

Ni Made Yase